

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin Usaha dari OSS (Online Single Submission);
4. Notifikasi Perijinan dan Fasilitas Dari OSS (Online Single Submission);
5. Pernyataan pemenuhan komitmen yang ditanda tangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan;
6. Dokumentasi teknis sesuai dengan kegiatan pembuangan dan / pemanfaatan air limbah yang dimohonkan; a. Kegiatan pembuangan air limbah ke permukaan terdiri atas: 1) Kajian pembuangan air limbah ke air permukaan 2) Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah 3) Neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah 4) Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL 5) Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan pengelolaan air limbah 6) Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air 7) Prosedur operasi standar tangkap IPAL 8) Pakta integritas
7. 6. Dokumentasi teknis sesuai dengan kegiatan pembuangan dan / pemanfaatan air limbah yang dimohonkan; a. Kegiatan pembuangan air limbah ke permukaan terdiri atas: 1) Kajian pembuangan air limbah ke air permukaan 2) Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah 3) Neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah 4) Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL 5) Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan pengelolaan air limbah 6) Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air 7) Prosedur operasi standar tangkap IPAL 8) Pakta integritas
8. c. Pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah terdiri atas : 1) Informasi mengenai produksi 2) Neraca massa air dan air limbah 3) Rencana pengelolaan air limbah 4) Zona lingkungan pemanfaatan a
9. 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
10. 8. Pas Foto 4x6;
11. 9. Map Snalhekteer Plastik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpbutoengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyeter berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
 - a. Telepon : 082352058440
 - b. Fax : -
 - c. SMS/WA : 082352058440
 - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
 - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
 - f. Instagram : @buteng_dpmppts
 - g. Twitter : @buteng_dpmppts
 - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi
 - b. Mediasi
 - c. Koordinasi dan cek lokasi
 - d. Sanksi.